



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86/M-DAG/PER/10/2015

TENTANG

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

BATIK DAN MOTIF BATIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor tekstil dan produk tekstil batik dan motif batik;
- b. bahwa ketentuan tekstil dan produk tekstil batik dan motif batik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014 dinilai sudah tidak relevan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan impor tekstil dan produk tekstil batik dan motif batik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
 10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
 11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 13. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tekstil dan Produk Tekstil Batik, yang selanjutnya disingkat TPT Batik adalah kain lembaran batik yang mengandung perpaduan warna paling sedikit 2 (dua) warna dan dihasilkan melalui proses membatik, yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong, dan produk yang menggunakan kain lembaran batik.
2. Tekstil dan Produk Tekstil Motif Batik, yang selanjutnya disingkat TPT Motif Batik adalah kain lembaran bermotif batik yang mengandung perpaduan warna paling sedikit 2 (dua) warna dan dihasilkan melalui mesin (*printing*), yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong, dan produk yang menggunakan kain lembaran motif batik.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

4. Persetujuan Impor adalah izin untuk mengimpor TPT Batik dan TPT Motif Batik.
5. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
6. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
7. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I, yang selanjutnya disingkat UPTP I adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
10. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
11. Koordinator Pelaksana UPTP I adalah pejabat yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan pada UPTP I.

Pasal 2

- (1) Impor TPT Batik dan TPT Motif Batik dibatasi.
- (2) TPT Batik dan TPT Motif Batik yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Impor TPT Batik dan TPT Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan

Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan:
 - a. API-P, bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang menggunakan bahan baku Tekstil Batik dan Tekstil Motif Batik; atau
 - b. API-U, bagi perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan TPT Batik dan TPT Motif Batik; dan
 - c. rencana impor selama 1 (satu) tahun.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pelaksana UPTP I menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Koordinator Pelaksanaan UPTP I menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 5

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 6

Perusahaan pemilik API-P yang mengimpor Tekstil Batik dan Tekstil Motif Batik dilarang untuk memindahtangankan dan/atau memperdagangkan Tekstil Batik dan Tekstil Motif Batik yang diimpor kepada pihak lain.

Pasal 7

- (1) Importir TPT Batik dan TPT Motif Batik dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, jenis, volume TPT Batik dan TPT Motif Batik, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan Impor.
- (2) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir TPT Batik dan TPT Motif Batik harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan Persetujuan Impor.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator Pelaksana UPTP I menerbitkan perubahan Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh:
 - a. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 9

Setiap impor TPT Batik dan TPT Motif Batik hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:

- a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makasar; dan/atau
- b. pelabuhan udara: Soekarno-Hatta di Tangerang.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaksanaan impor TPT Batik dan TPT Motif Batik harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat.
- (2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis Impor TPT Batik dan TPT Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai Surveyor di bidang impor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis; dan
- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 12

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. Nama dan alamat eksportir;
 - b. Nama dan alamat importir;
 - c. Jenis dan jumlah barang;
 - d. Pos Tarif/HS dan uraian barang;

- e. Nomor Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), untuk TPT Batik dan TPT Motif Batik yang SNI-nya diberlakukan secara wajib;
 - f. Nomor Pendaftaran Barang;
 - g. Negara dan pelabuhan muat;
 - h. Waktu pengapalan; dan
 - i. Pelabuhan tujuan.
- (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Impor.
 - (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.

Pasal 13

- (1) Importir TPT Batik dan TPT Motif Batik wajib:
 - a. menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan Impor TPT Batik dan TPT Motif Batik, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, melalui *http://inatrade.kemendag.go.id*; dan
 - b. melampirkan *scan* Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya kepada Koordinator Pelaksana UPTP I, dengan tembusan kepada Direktur.

Pasal 14

Surveyor wajib menyampaikan:

- a. rekapitulasi hasil Verifikasi atau penelusuran teknis

Impor TPT Batik dan TPT Motif Batik setiap bulan kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dan Direktur paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya; dan

- b. LS yang telah diterbitkan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

Pasal 15

Persetujuan Impor dicabut apabila importir TPT Batik dan TPT Motif Batik:

- a. melanggar ketentuan larangan memindahtangankan dan/atau memperdagangkan Tekstil Batik dan Tekstil Motif Batik yang diimpor kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk perusahaan pemilik API-P;
- b. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- c. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar dalam Persetujuan Impor;
- d. terbukti mengubah data dan/atau keterangan yang tercantum dalam Persetujuan Impor;
- e. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan/atau
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

Pasal 16

Pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 17

Perusahaan yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

hanya dapat mengajukan permohonan kembali Persetujuan Impor setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal pencabutan Persetujuan Impor.

Pasal 18

Penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis Impor TPT Batik dan TPT Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dicabut apabila Surveyor:

- a. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT Batik dan TPT Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 19

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Importir yang mengimpor TPT Batik dan TPT Motif Batik tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPT Batik dan TPT Motif Batik yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus diekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab importir.

Pasal 21

Ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berlaku

terhadap Tekstil Batik dan Tekstil Motif Batik yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Pasal 22

- (1) Pemasukan TPT Batik dan TPT Motif Batik dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- (2) TPT Batik dan TPT Motif Batik asal luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.

Pasal 23

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Tekstil Batik dan Tekstil Motif Batik yang diimpor ke Kawasan Berikat dan Gudang Berikat.
- (2) Tekstil Batik dan Tekstil Motif Batik asal Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Tekstil Batik dan Tekstil Motif Batik asal Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor di Gudang Berikat.

Pasal 24

- (1) Produk Tekstil Batik dan produk Tekstil Motif Batik hasil olahan dari Kawasan Berikat yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean tidak berlaku ketentuan kewajiban Persetujuan Impor.
- (2) Produk Tekstil Batik dan produk Tekstil Motif Batik hasil olahan dari Kawasan Berikat yang sebagian atau

seluruh bahan bakunya merupakan Tekstil Batik dan Tekstil Motif Batik asal Impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan kewajiban Verifikasi atau penelusuran teknis Impor.

- (3) Produk Tekstil Batik dan produk Tekstil Motif Batik hasil olahan dari Kawasan Berikat yang seluruh bahan bakunya berasal dari produksi dalam negeri, yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean tidak berlaku ketentuan kewajiban Verifikasi atau penelusuran teknis Impor.

Pasal 25

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor TPT Batik dan TPT Motif Batik yang merupakan:

- a. barang keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya;
- b. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- c. barang untuk keperluan badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- d. barang pindahan;
- e. barang untuk keperluan pameran yang bernilai paling tinggi sebesar FOB US\$ 1,500.00;
- f. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor;
- g. tekstil Batik dan tekstil Motif Batik berupa barang kiriman melalui dan/atau tanpa jasa kurir, atau barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas bernilai paling tinggi sebesar FOB US\$ 1,500.00 per orang dengan menggunakan pesawat udara; dan
- h. produk tekstil Batik dan produk tekstil Motif Batik berupa barang kiriman melalui dan/atau tanpa jasa

kurir, atau barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas bernilai paling tinggi sebesar FOB US\$ 1,000.00 per orang dengan menggunakan pesawat udara.

Pasal 26

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan Impor TPT Batik dan Motif Batik, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dapat melakukan pengawasan terhadap Impor TPT Batik dan Motif Batik yang dilakukan oleh importir TPT Batik dan Motif Batik.

Pasal 27

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 28

- (1) Penetapan sebagai IT-Produk Tertentu yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014 yang digunakan untuk mengimpor Produk Tekstil Batik dan Produk Tekstil Motif Batik dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS yang sama dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban pabean (*customs clearance*) atas pelaksanaan Impor Produk Tertentu yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.
- (2) LS yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010 dinyatakan tetap berlaku

sampai dengan diselesaikannya kewajiban pabean (*customs clearance*) atas pelaksanaan impor Tekstil Batik dan Tekstil Motif Batik oleh IP-Tekstil.

- (3) LS yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban pabean (*customs clearance*) atas pelaksanaan impor produk Tekstil Batik dan produk Tekstil Motif Batik.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan serta uraian barang dan Pos Tarif/HS mengenai Tekstil Batik dan Tekstil Motif Batik yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010; dan
- b. ketentuan serta uraian barang dan Pos Tarif/HS mengenai produk Tekstil Batik dan produk Tekstil Motif Batik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik, ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 86/M-DAG/PER/10/2015
 TENTANG
 KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN
 MOTIF BATIK

DAFTAR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK
 YANG DIBATASI IMPORNYA

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|----|----------------------|--|
| | 50.07 | Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra. |
| | 5007.10 | - Kain dari sutra noil: |
| | 5007.10.90 | - - Lain-lain: |
| 1 | ex. 5007.10.90.90 | - - - Lain-lain |
| | 5007.20 | - Kain lainnya, mengandung 85% atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil: |
| | 5007.20.90 | - - Lain-lain: |
| 2 | ex. 5007.20.90.90 | - - - Lain-lain |
| | 5007.90 | - Kain lainnya: |
| | 5007.90.90 | - - Lain-lain: |
| 3 | ex. 5007.90.90.90 | - - - Lain-lain |
| | 53.09 | Kain tenunan dari lena. |
| | | - Mengandung lena 85% atau lebih menurut beratnya: |
| 4 | ex. 5309.11.90.00 | - - - Lain-lain |
| | 5309.19 | - - Lain-lain: |
| 5 | 5309.19.10.00 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|----|----------------------|--|
| 6 | ex. 5309.19.90.00 | - - - Lain-lain |
| | | - Mengandung lena kurang dari 85 % menurut beratnya: |
| 7 | ex. 5309.21.90.00 | - - - Lain-lain |
| | 5309.29 | - - Lain-lain: |
| 8 | 5309.29.10.00 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 9 | ex. 5309.29.90.00 | - - - Lain-lain |
| | 53.10 | Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03. |
| | 5310.90 | - Lain-lain: |
| 10 | 5310.90.10.00 | - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 11 | ex. 5310.90.90.00 | - - Lain-lain |
| | 53.11 | Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas. |
| 12 | 5311.00.10.00 | - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 13 | ex. 5311.00.90.00 | - Lain-lain |
| | 54.08 | Kain tenunan dari benang filament artifisial, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.05. |
| | 5408.10.00 | - Kain tenun yang diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari rayon viskose: |
| 14 | ex. 5408.10.00.90 | - - Lain-lain |
| | | - Kain tenunan lainnya, mengandung filament artificial atau strip dari sejenisnya 85 % atau lebih menurut beratnya: |
| 15 | ex. 5408.24.00.00 | - - Dicetak |
| | | - Kain tenunan lainnya: |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|----|----------------------|---|
| 16 | ex. 5408.34.00.00 | - - Dicetak |
| | 62.03 | Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki - laki. |
| | | - Setelan: |
| | 6203.19 | - - Dari bahan tekstil lainnya: |
| | 6203.19.10 | - - - Dari kapas: |
| 17 | 6203.19.10.10 | - - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 18 | ex. 6203.19.10.90 | - - - - Lain-lain |
| | | - - - - Dari sutra: |
| 19 | 6203.19.90.11 | - - - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 20 | ex. 6203.19.90.19 | - - - - - Lain-lain |
| 21 | ex. 6203.19.90.90 | - - - - Lain-lain |
| | | - Ensemble: |
| | 6203.22.00 | - - Dari kapas: |
| 22 | 6203.22.00.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 23 | ex. 6203.22.00.90 | - - - Lain-lain |
| | | - Jas dan blazer: |
| | 6203.32.00 | - - Dari kapas: |
| 24 | 6203.32.00.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 25 | ex. 6203.32.00.90 | - - - Lain-lain |
| | 62.04 | Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk wanita dan |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|----|----------------------|---|
| | | anak perempuan. |
| | | - Setelan: |
| | 6204.12.00 | - - Dari kapas: |
| 26 | 6204.12.00.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 27 | ex. 6204.12.00.90 | - - - Lain-lain |
| | | - - - Dari sutra: |
| 28 | 6204.19.00.11 | - - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 29 | ex. 6204.19.00.19 | - - - - Lain-lain |
| 30 | ex. 6204.19.00.90 | - - - Lain-lain |
| | | - Ensemble: |
| | 6204.22.00 | - - Dari kapas: |
| 31 | 6204.22.00.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 32 | ex. 6204.22.00.90 | - - - Lain-lain |
| | | - Jas dan blazer: |
| | 6204.32.00 | - - Dari kapas: |
| 33 | 6204.32.00.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 34 | ex. 6204.32.00.90 | - - - Lain-lain |
| | 6204.39.00 | - - Dari bahan tekstil lainnya: |
| | | - - - Dari sutra: |
| 35 | 6204.39.00.11 | - - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 36 | ex. 6204.39.00.19 | - - - - Lain-lain |
| 37 | ex. 6204.39.00.90 | - - - Lain-lain |
| | | - Gaun: |
| | 6204.42.00 | - - Dari kapas: |
| 38 | 6204.42.00.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 39 | ex. | - - - Lain-lain |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|----|----------------------|--|
| | 6204.42.00.90 | |
| | 6204.49.00 | - - Dari bahan tekstil lainnya: |
| | | - - - Dari sutra: |
| 40 | 6204.49.00.11 | - - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 41 | ex. 6204.49.00.19 | - - - - Lain-lain |
| 42 | ex. 6204.49.00.90 | - - - Lain-lain |
| | | - Rok dan rok terpisah: |
| | 6204.52.00 | - - Dari kapas: |
| 43 | 6204.52.00.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 44 | ex. 6204.52.00.90 | - - - Lain-lain |
| | 6204.59.00 | - - Dari bahan tekstil lainnya: |
| | | - - - Dari sutra: |
| 45 | 6204.59.00.11 | - - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 46 | ex. 6204.59.00.19 | - - - - Lain-lain |
| 47 | ex. 6204.59.00.90 | - - - Lain-lain |
| | 62.05 | Kemeja pria atau anak laki-laki. |
| | 6205.20.00 | - Dari kapas: |
| 48 | 6205.20.00.10 | - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 49 | ex. 6205.20.00.90 | - - Lain-lain |
| | | - - - Dari sutra: |
| 50 | 6205.90.90.11 | - - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 51 | ex. 6205.90.90.19 | - - - - Lain-lain |
| 52 | ex. 6205.90.90.90 | - - - Lain-lain |
| | 62.06 | Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan. |
| | 6206.10.00 | - Dari sutra atau sisa sutra: |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|----|----------------------|--|
| 53 | 6206.10.00.10 | - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 54 | ex. 6206.10.00.90 | - - Lain-lain |
| | 6206.30.00 | - Dari kapas: |
| 55 | 6206.30.00.10 | - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 56 | ex. 6206.30.00.90 | - - Lain-lain |
| | 62.07 | Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piama, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki. |
| | | - Pakaian tidur dan piyama: |
| | 6207.21.00 | - - Dari kapas: |
| 57 | 6207.21.00.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 58 | ex. 6207.21.00.90 | - - - Lain-lain |
| | 62.08 | Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, gaun rumah, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan. |
| | | - Gaun tidur dan piyama: |
| | 6208.21.00 | - - Dari kapas: |
| 59 | 6208.21.00.10 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 60 | ex. 6208.21.00.90 | - - - Lain-lain |
| | 6208.29.00 | - - Dari bahan tekstil lainnya: |
| | | - - - Dari sutra: |
| 61 | 6208.29.00.11 | - - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 62 | ex. 6208.29.00.19 | - - - - Lain-lain |
| 63 | ex. 6208.29.00.90 | - - - Lain-lain |
| | | - Lain-lain |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|----|----------------------|---|
| | 6208.91.00 | - - Dari kapas: |
| | | - - - Gaun rumah: |
| 64 | 6208.91.00.11 | - - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 65 | ex. 6208.91.00.19 | - - - - Lain-lain |
| 66 | ex. 6208.91.00.90 | - - - Lain-lain |
| | 6208.92.00 | - - Dari serat buatan: |
| | | - - - Gaun rumah: |
| 67 | 6208.92.00.11 | - - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 68 | ex. 6208.92.00.19 | - - - - Lain-lain |
| 69 | ex. 6208.92.00.90 | - - - Lain-lain |
| | 62.13 | Sapu tangan. |
| | 6213.20 | - Dari kapas: |
| 70 | 6213.20.10.00 | - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 71 | ex. 6213.20.90.00 | - - Lain-lain |
| | 6213.90 | - Dari bahan tekstil lainnya: |
| | | - - Dari sutra atau sisa sutra: |
| 72 | 6213.90.11.00 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 73 | ex. 6213.90.19.00 | - - - Lain-lain |
| | | - - Lain-lain: |
| 74 | 6213.90.91.00 | - - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 75 | ex. 6213.90.99.00 | - - - Lain-lain |
| | 62.14 | Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya. |
| | 6214.10 | - Dari sutra atau sisa sutra: |
| 76 | 6214.10.10.00 | - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 77 | ex. 6214.10.90.00 | - - Lain-lain |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----------|----------------------|--|
| | 6214.30 | - Dari serat sintetik: |
| 78 | 6214.30.10.00 | - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 79 | ex. 6214.30.90.00 | - - Lain-lain |
| | 6214.40 | - Dari serat artifisial: |
| 80 | 6214.40.10.00 | - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 81 | ex. 6214.40.90.00 | - - Lain-lain |
| | 6214.90 | - Dari bahan tekstil lainnya: |
| 82 | 6214.90.10.00 | - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 83 | ex. 6214.90.90.00 | - - Lain-lain |
| | 62.15 | Dasi, dasi kupu-kupu dan cravat. |
| | 6215.10 | - Dari sutra atau sisa sutra: |
| 84 | 6215.10.10.00 | - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 85 | ex. 6215.10.90.00 | - - Lain-lain |
| | 6215.20 | - Dari serat buatan: |
| 86 | 6215.20.10.00 | - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 87 | ex. 6215.20.90.00 | - - Lain-lain |
| | 6215.90 | - Dari bahan tekstil lainnya: |
| 88 | 6215.90.10.00 | - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 89 | ex. 6215.90.90.00 | - - Lain-lain |
| | 63.01 | Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan. |
| | 6301.30.00 | - Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari kapas: |
| 90 | 6301.30.00.10 | - - Dicetak dengan proses batik tradisional |
| 91 | ex. 6301.30.00.90 | - - Lain-lain |
| | 63.02 | Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur. |
| | | - Linen untuk meja, lainnya: |

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|----|----------------------|--|
| | 6302.51.00 | - - Dari kapas: |
| 92 | 6302.51.00.10 | - - - Dicitak dengan proses batik tradisional |
| 93 | ex. 6302.51.00.90 | - - - Lain-lain |
| | 63.04 | Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04. |
| | | - Penutup tempat tidur: |
| | 6304.19 | - - Lain-lain: |
| | 6304.19.10 | - - - Dari kapas: |
| 94 | 6304.19.10.10 | - - - - Dicitak dengan proses batik tradisional |
| 95 | ex. 6304.19.10.90 | - - - - Lain-lain |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH